



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/97/KEP/429.011/2020

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : bahwa sebagai tidak lanjut diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang, maka untuk mendukung kelancaran upaya penanggulangan atas segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyuwangi, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah :
- a. Menyusun rencana dan pedoman umum implementasi rencana aksi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi perlindungan perempuan dan anak dimaksud;
 - c. Memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada instansi/pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat;
 - d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Pusat Pelayanan Terpadu tersebut dibantu oleh Sekretariat tetap dan 3 (tiga) Devisi yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Sekretariat Tetap
1. Melaksanakan tugas harian administratif Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 2. Memberikan dukungan teknis, penguatan kelembagaan dan administratif pada devisi-devisi;
 3. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi tahunan
 4. Menyusun rencana Aksi Daerah tiap 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun berdasarkan usulan devisi-devisi;
 5. Mengumpulkan data mengelola informasi baik dari divisi-divisi;
 6. Memfasilitasi devisi-devisi untuk melaksanakan program aksi;
 7. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan tahunan;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyuwangi.

B. Devisi – Devisi

1. Devisi Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - a. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan berdasarkan Rencana Aksi Daerah;
 - b. Menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Internal;
 - c. Melakukan sosialisasi dan kampanye peningkatan kesadaran;
 - d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan tahunan;
 - e. Berkoordinasi dengan sekretariat tetap dalam menyusun program dan pelaporan.

2. Devisi Penanganan dan Reintegrasi Korban
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan Rencana Aksi Daerah;
 - b. Menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Internal;
 - c. Menerima pengaduan kasus melalui tatap muka atau media komunikasi yang tersedia;
 - d. Memberikan atau memfasilitasi layanan medis, psikososial, hukum dan pemberdayaan bagi korban melalui jaringan rujukan;
 - e. Membangun kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam memfasilitasi layanan bagi korban;
 - f. Menyiapkan relawan pendamping korban (individu maupun kelembagaan);
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan tahunan berkaitan dengan kasus yang diterima;
 - h. Berkoordinasi dengan sekretariat tetap dalam menyusun program dan pelaporan.

3. Devisi Advokasi dan Penegakan Hukum
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan Rencana Aksi Daerah;
 - b. Menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Internal;
 - c. Merencanakan dan melakukan penelitian untuk keperluan advokasi;
 - d. Mengelola data berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas utama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - e. Melakukan lobi dan membangun jaringan kerja dengan lembaga terkait;
 - f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan tahunan berkaitan dengan kasus yang diterima;
 - g. Berkoordinasi dengan sekretariat tetap dalam menyusun program dan pelaporan.

- KEEMPAT : Devisi-devisi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga bertanggung jawab kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/172/KEP/429.011/2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2020.

Ditetapkan di Banyuwangi,
Pada Tanggal 17 Maret 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/97/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 17 Maret 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENGARAH	Bupati Banyuwangi
2.	PEMBINA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	KETUA I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	KETUA II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
6.	SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP)	
	A. KETUA	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
	B. SEKRETARIS	Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
	C. BENDAHARA	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
	D. ANGGOTA	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
		2. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
		3. Masfufah, S.Pd (LSM) Kupunya Banyuwangi
		4. Farida Hanum (Pemerhati Kasus Perempuan dan Anak)
		5. Ir. Mukorim (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM Banyuwangi)

1	2	3
7.	DEVISI - DEVISI	
	A. Devisi Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	
	1. Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
	2. Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
	3. Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
	4. Anggota	1. Kepala Seksi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
		2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi
	B. Devisi Penanganan dan Reintegrasi Korban	
	1. Ketua	Kepala Satuan Reskrim Polresta Banyuwangi
	2. Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
	3. Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
	4. Anggota	1. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
		2. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi
	C. Devisi Advokasi dan Penegakan Hukum	
	1. Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
	2. Wakil Ketua	Unsur dari Pengadilan Negeri Banyuwangi
	3. Sekretaris	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
	4. Anggota	1. Unsur dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi
		2. Mohamad Hoiron, SH (LSM KKBS)

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS